



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2021) Vol.4. No.1: 31-42

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2021

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM MULTI PERSPEKTIF

Muhammad Romli Muar (romli.muar@yahoo.co.id)

Universitas Raden Rahmat Malang

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved March 2021</i> <i>Accepted March 2021</i> <i>Available May 2021</i></p>	<p>Nowadays, marriage registration is a compulsory in almost all parts of the world, including in countries with Muslim populations. However, marriage registration is not regulated in the classical fiqh tradition, although scholars differ on the position of marriage registration. Viewed from the side of maslahah, marriage registration contains great benefits or goodness in marital life.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Marriage registration, Islam, muslim countries, maslahah.</i></p>	<p>The practice of registering marriages in various Muslim-populated countries shows that there are differences in the position of the registration. Some are only administrative in nature, and some make registration as one of the requirements for the validity of marriages.</p>

Pendahuluan

Pada kisaran abad 20-an, salah satu fenomena menarik yang muncul dan menyedot perhatian praktisi hukum muslim adalah perubahan sosial (*social change*) yang begitu fariative dan sangat cepat. Fenomena ini menjadi bahan analisis sekaligus tantangan serius yang harus dijawab. Apabila terjadi pembiaran, maka akan muncul keadaan di mana hukum atau norma yang ada tertinggal dari perkembangan sosial, dalam istilah sosiologi disebut *social lag* atau *disorganisasi*. Hal ini berakibat munculnya kondisi di mana individu atau masyarakat tidak bisa lagi mengukur suatu perubahan yang baru dilarang atau tidak dan melanggar hukum atau tidak (*anomie*).

Telah banyak upaya pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Tak terkecuali hukum keluarga termasuk di dalamnya. Minimal ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.¹

Titik tekan pembaharuan hukum keluarga mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian dan warisan. Dalam masalah perkawinan, salah satu bentuk pembaharuan yang dilakukan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini dianggap penting karena ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus ditujukan untuk melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Pencatatan perkawinan memang tidak diatur di dalam nash, baik al-Quran maupun al-Sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam al-Quran diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fikih tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun, dalam undang-undang negara secara tegas mengaturnya. Dualisme norma ini berakibat munculnya fenomena dan tanggapan fariative di masyarakat.

Di antara fenomena menarik adalah munculnya sikap menghindari pencatatan perkawinan untuk kepentingan poligami. Tentunya hal ini sering berakibat buruk pada kelanggengan dalam keluarga. Tidak semua istri ikhlas untuk “dimadu”, sehingga bisa mengganggu keharmonisan keluarga.

Akibat negative lain perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu kemudahan memutus perkawinan dengan alasan sepele dan tidak esensial. Ini merupakan imbas dari proses yang mudah dalam pelaksanaan pernikahan dan perceraian. Di dalam proses pernikahan yang tidak dicatatkan, memerlukan kesadaran dan niatan yang kuat dalam membina rumah tangga yang sakinah. Dengan demikian penentu satu-satunya adalah faktor intern pelaku.

¹ Atho' Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm 10-11

Menurut Bapak Ahmad Toha selaku mudin Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang,² lebih dari 45 % calon penganten yang mengajukan perkawinan berada di bawah umur. Mereka kebanyakan masih duduk di bangku setingkat SMA dan belum lulus. Salah satu penyebabnya adalah karena hamil duluan atau *kecelakaan*.

Beliau betul-betul dihadapkan pada dilema yang sulit, diloloskan perosesnya rumit, tidak diloloskan kasihan pada keluarga yang harus menanggung aib. Hanya saja ketika ditanya tentang solusi yang beliau lakukan, beliau tidak mau menjelaskan cuma jawaban yang keluar dari beliau adalah perkataan “itu rahasia”. Lebih lanjut dikatakan bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan kalau perlu lebih dipertegas sanksinya, bukan hanya sanksi administrative seperti yang ada sekarang ini. Dengan sanksi yang jelas, diharapkan dapat memilimalisir perkawinan secara serampangan dan di bawah umur yang pada akhirnya akan mengurangi kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah, keharusan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di samping itu, juga ada konsekuensi hukum di balik penetapan peraturan ini.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan :

"Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

² Hasil wawancara dengan Ahmad Toha pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 jam 08.00 WIB s.d selesai di Tirtoyudo

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³

A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. **Pertama**, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. **Kedua**, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.⁴ Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menjadi syarat sah atau bagian dari rukun suatu perkawinan. Alasannya bahwa ketentuan ini tidak diatur dalam nash dan fiqh.

Sebagai bukti bahwa dalam fikih klasik tidak diatur tentang pencatatan perkawinan, ambillah contoh kitab kalsik monumental *al Muhadzdzab fi fiqhi al imami al syafi'I* karya Imam Abi Ishaq, di sana disebutkan bahwa syarat syahnya nikah adalah 1) Cakap hukum (*jaizu al Tasharruf*). 2) Adanya wali. 3) Dua orang saksi. 4) Adanya dua mempelai. 5) Akad nikah⁵

Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah atau rukun suatu perkawinan. Argumen mereka didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga substansi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, hal ini juga didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik.⁶

Pencatatan Perkawinan Perspektif Para Pemikir Islam

Term pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik⁷. Pembahasannya berkuat pada nikah sirri yang terkait dengan saksi. Menurut jumbuh ulama suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan dalam kitab fikih. Demikian juga tentang keberadaan dua orang saksi merupakan syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan hasdist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam darul Qutni dan Ibnu Hibban:

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114

⁴ A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan* dalam Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 64-65

⁵ Abi Ishaq Ibrahim, *al Muhadzdzab fi fiqhi al imami al syafi'I*. (Jakarta: Nur Asia, tt.), hlm. 33-41.

⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 131-133

⁷ Yang dimaksud dengan fikih klasik adalah kitab-kitab yang disusun antara abad ke 2-7 H. Diakhiri dengan diterbitkannya Majalah *al-Ahkam al- 'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada 26 Sya'ban 1293. Lihat: Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), hlm. 170-372

لانكاح الابوي وشاهدي عدل

Hadits ini menerangkan bahwa perkawinan tanpa wali dan saksi tidak memenuhi kriteria nikah yang sah karena persaksian merupakan bukti kehalalan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang adanya pesan mempelai agar merahasiakan pernikahannya kepada saksi. Imam malik memandang nikah seperti itu tidak sah dan harus di fasakhkan dan apabila terbukti secara hukum keduanya melakukan hubungan seks, keduanya harus di hukum jilid atau rajam. Sementara ulama' lain berpendapat bahwa adanya saksi dalam perkawinan itu merupakan indikasi bahwa perkawinannya sudah tidak termasuk nikah sirri lagi dan dengan demikian perkawinannya dipandang sah. Pandangan yang serupa di atas dikemukakan oleh ulama Hanabilah bahwa akad nikah sirri dengan merahasiakan tersebut tetap sah akan tetapi hukumnya makruh.⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili nikah yang dirahasiakan (sirri) adalah perkawinan yang dihadiri oleh saksi-saksi akan tetapi saksi-saksi tersebut dipesan supaya merahasiakan perkawinan tersebut, baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat.⁹

Abu Zahrah mengatakan, semua ulama' fikih di setiap waktu setuju, bahwa tujuan akhir dari pentingnya saksi nikah adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan. Tujuan pencatatan tersebut adalah untuk membedakan antara perkawinan yang halal dengan yang tidak.¹⁰ Dasar penetapan tersebut adalah sabda Nabi dan Athar Abu Bakar al-Siddiq.¹¹

Menurut Abu Zahrah, pertanyaannya adalah apakah dengan dua orang saksi sudah cukup mewakili pengumuman khusus, bahkan bagaimana kalau persaksian tersebut diperintahkan untuk dirahasiakan? Terhadap pertanyaan ini Abu Zahrah memunculkan tiga jawaban. *Pertama*, dari Abu Hanifah yang berpendapat fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (اعلان). Karena itu, kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Dasarnya adalah sabda Nabi yang menyuruh agar perkawinan disaksikan oleh saksi-saksi.¹² Kehadiran saksi dalam melakukan akad nikah menurut Abu Hanifah, sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun diminta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang.¹³ *Kedua*, pendapat terkenal dari Malik, bahwa menjadi syarat mutlak sahnya akad perkawinan adalah pengumuman (اعلان). Keberadaan saksi hanya syarat pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 81.

⁹ Ibid, hlm. 71.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi 'Aqdi al-Ziwaj wa Atharuhu* (Beirut: Dar al-Fikr-Arabiyyah, tt.), hlm. 91.

¹¹ Hadits dimaksud adalah اعلموا لئلا يكونوا كمن لا يدري. lihat al-Turmudhi, *Sunan al-Tirmidi*, Kitab Nikah, hadits no 1009; Ibn majah, *Sunan Ibn majah*, Kitab Nikah, hadits no 1885; Ahmad, *Musnad Ahmad*, Musnad al-Madaniyyin, hadist no 15545.

¹² لانكاح الابوي وشاهدي عدل dan teks lain لانكاح الابوي وشاهدي عدل dan لانكاح الابوي وشاهدي عدل, hadits pertama bersumber dari Ibn 'Abbas, dalam al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Kitab Nikah, hadits no 1022.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi 'Aqdi...*, hlm. 91-92.

tidak memenuhi syarat. *Ketiga*, pengumuman menjadi syarat sahnya akad perkawinan, maka tanpa ada saksi pun perkawinan tetap sah, sebab pengumumanlah yang menjadi sarana untuk mengetahui perkawinan yang sah dengan yang tidak sah.

Menurut Mahamud Syaltut nikah sirri adalah akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak (pasangan suami – isteri) tanpa dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan, dan juga tidak dicatatkan dalam akta yang resmi.¹⁴ pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi.

Tujuan pencatatan perkawinan menurut Shaltut adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak suami atau isteri dan anak-anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman seorang muslim. Sebab menurut Shaltut, salah satu akibat menipisnya iman orang muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi (abstrak), salah satu jalan keluarnya sebagai usaha prefentif agar orang tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis.¹⁵

Pencatatan dalam Mu'amalah

Dalam Q.S. al Baqarah ayat 282 yang dikenal oleh para ulama dengan *ayat al mudayanah* (ayat utang piutang) disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (Q.S. al Baqarah:282)

Substansi dari ayat ini berbicara tentang anjuran, bahkan menurut sebagian ulama bersifat kewajiban, untuk mencatat utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.¹⁶

Dalam hal ini, al Qur`an menginginkan agar terwujudnya keadilan, terpeliharanya harta, terjaminnya hak-hak orang yang memberikan hutang, serta mencegah kesalahpahaman.¹⁷ Sebagian ulama kemudian menjadikan ayat ini sebagai landasan ketentuan pencatatan perkawinan dengan menggunakan konsep qiyas.

¹⁴ Mahmud Syaltut, *Al-fatawa: Dirasah li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayatih al-Yaumiyah wa al-'Ammah*, (Mesir: Dar al-Kalam, tt.), hlm. 268

¹⁵ Ibid, hlm. 268-269.

¹⁶ M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm 602

¹⁷ Ibid, hlm. 603

Pencatatan Perkawinan dan Mashlahah

Pada sisi tertentu, hukum Islam diyakini sebagai institusi yang tidak bisa dirubah karena berasal dari otoritas teks yang sakral, akan tetapi dalam realitasnya perbenturannya dengan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sebagai salah satu hukum keagamaan, hukum Islam juga mempunyai tawaran tradisinya sendiri untuk menangkap kualitas kesakralan namun bersifat lokal dalam yurisprudensi. Fiqih dibangun di atas landasan sejumlah ilmu pengetahuan yang memungkinkan hakim atau ahli hukum berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum, dalam arti bahwa hukum islam itu bersifat dinamis. Hal tersebut disebabkan yang menjadi tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*al-Mashlahah*).

Secara etimologis, mashlahah mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu.¹⁸ Namun dalam terminologi syari'at, ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai batasan dan definisi mashlahah. Namun pada tataran substansi, bisa dibilang sampai pada suatu kesimpulan bahwa mashlahah adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negative (madharat).¹⁹ Dalam kaitan ini, asy-Syathibi (W. 790 H) dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, menegaskan bahwa disyariatkannya ajaran Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara ke-maslahatan umat manusia didunia dan diakhirat.²⁰

Mashlahah berkaitan erat dengan fenomena social yang ada di masyarakat, karenanya kemashlahatan di era tertentu belum tentu mashlahah untuk era yang lain. Mashlahah berbeda menurut perkembangan zaman. Dengan demikian, produk hokum yang berlandaskan pada mashlahah akan dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Dalam kaitan ini, Ibnu Qayyim al-jauziyah (W. 751 H), pernah membuat statemen yang kemudian amat populer yakni, "Perubahan fatwa disebabkan karena terjadinya perubahan waktu, tempat dan keadaan".²¹

Pencatatan perkawinan akan menjadi menarik ketika dikaitkan dengan konsep mashlahah. Selama ini perkawinan di bawah tangan (kawin siri) banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan *maqashidu al syari'ah*, karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, antara lain:

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B, tetapi dalam perkawinan di bawah tangan, selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.

¹⁸ Said Rahman al-Buthi, *Dlawabith al-Mashlahah*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 27.

¹⁹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Riyadh: Dar al-Alamiyah, 1992), hlm. 234

²⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), hlm. 6.

²¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an rabb al-'Alamin*. Juz II. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hlm. 11.

2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
3. Untuk kemashlahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia atau cerai, anak yang lahir tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
4. Adanya keharusan mendapat izin dari istri pertama dalam perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya menjadi hilang. Pernikahan di bawah tangan berakibat istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain. Rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.

Dalam kajian eksistensi secara luas dan mendalam, dalam bingkai konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekwensinya, maka sangat luas pengaruh yang ditimbulkan dari model pernikahan dibawah tangan, baik dalam hubungan anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta suatu Negara. Mengingat hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat dapat dikenal dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan masyarakat. Dari seluruh sistem hukum, maka perkawinan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²²

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan menimbulkan efek negative berupa penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

Pencatatan Perkawinan dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Setelah proses yang panjang, mulai dari awal kemerdekaan, nampak pada masa Orde baru sikap pemerintah mulai berubah, pendekatannya terhadap hukum Islam lebih tegas, meskipun tidak mengalami perubahan radikal. Dalam persoalan hukum keluarga, dirasa rumusan hukum perkawinan yang jelas dan baku sangat dibutuhkan, walaupun disadari hukum perkawinanlah yang paling banyak mengundang masalah. Dengan ditetapkannya UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah akhirnya berusaha menangani persoalan substantive perkawinan dengan menggunakan bahasa hukum Negara. Dengan peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang penerapan

²² Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 1982), hlm. 9.

Hukum Perkawinan, diiringi oleh Peraturan Menteri Agama No. 04 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 221a tahun 1975, pemerintah secara formal mengatur praktik perkawinan. Sebenarnya, penetapan UU No. 01 tahun 1974 adalah sebuah indikasi perubahan sikap pemerintah terkait soal pluralisme, terutama persoalan hukum keluarga dan khususnya lagi hukum keluarga Islam.

Tradisi pencatatan perkawinan tentu saja merupakan cara yang asing dalam hukum keluarga Islam. Para *fuqaha* sejak masa awal Islam, selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan untuk keabsahan upacara perkawinan (*ijab* dan *qabul*), namun tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan. Sebagian mereka berpendapat bahwa kehadiran saksi dibutuhkan untuk mensahkan perkawinan, sementara yang lain menekankan aspek pelafalan *ijab* dan *qabul* sebagai syarat perkawinan.²³

Pencatatan Perkawinan Perspektif Negara-Negara Berpenduduk Muslim

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di **Iran**. Dalam hal ini, setiap perkawinan, sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini merupakan pembaruan yang bersifat *regulatory* (administratif). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarnya dikenai hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan (Hukum Perkawinan 1931, Pasal 1).²⁴ Peraturan seperti ini tidak ditemui dalam pemikiran fiqh klasik, baik dalam mazhab Syi'i maupun Sunni.

Pencatatan perkawinan yang diberlakukan di **Yaman** Selatan memiliki perbedaan dengan negara-negara muslim lainnya. Menurut hukum keluarga negara ini, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan (validitas) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja.²⁵

Di **Aljazair**, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam *Marriage Ordinance* 1959, walaupun di sana mengatur secara rinci prosedur pencatatan perkawinan, namun terlihat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif saja dan tidak terkait dengan penentuan validitas suatu perkawinan.

Ketika Aljazair memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Undang-undang perkawinan 1959 ini kemudian diamandemen. Setelah beberapa kali menetapkan

²³ Di antara empat fuqaha muslim yang terkenal Imam Malik adalah satu-satunya yang menekankan pentingnya mengucapkan secara keras lafadz *ijab qabul* perkawinan sebagai cara untuk memastikan keabsahannya, karena beliau yakin bahwa perkawinan baru sah apabila kedua mempelai tidak dengan sengaja menyembunyikan *ijab qabul* itu dari orang-orang yang menyaksikannya. Sementara fuqoha lain, yakni madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa kesahan perkawinan bergantung pada saksinya, dan bukan pada apakah lafadz *ijab qabul* dikeraskan atau tidak. Pejelasanannya dapat dilihat dalam Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, jilid 5. (Mesir: al-Sa'adah bi Jawari Muhafazah, 1324 H.), hlm. 30-33. Muhammad bin Idris, Al-Syafi'i ibn 'Abd Allah. *Al-Umm*. vol. 5. (Kairo: Al-Dar al-Misriyah lil-Ta'lif wa-al-Tarjamah, 1321 H.), hlm. 151-152. Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud Qudamah, *Al-Mughni*. (Beirut: dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), hlm. 424.

²⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1983), hlm 155

²⁵ Atho' Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 72

konstitusi, akhirnya ditetapkanlah undang-undang perkawinan 1984 sebagai aturan baku tentang hukum keluarga di Aljazair.²⁶ Namun, dalam undang-undang ini tidak terlihat adanya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan sebagai salah materi hukum keluarga yang baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku di Aljazair tidak ikut mengalami perubahan, walaupun *Marriage Ordinance* 1959 telah diamandemen.

Di **India** pencatatan telah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk mempersiapkan akta perkawinan tertulis ini dikenal dengan istilah *nikah nama*. Di dalam akta ini terdapat ketentuan secara detil mengenai kontrak perkawinan. Di beberapa wilayah India, praktek seperti ini bahkan telah mendapat kekuatan hukum.

Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah *The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act* 1876 yang diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. Undang-undang yang sama telah diadopsi di wilayah Assam, meskipun dengan sedikit perubahan yang kemudian menghasilkan *The Assam Moslem Marriages and Divorces Registration Act* 1935. Demikian pula di wilayah Orissa, ditetapkan *The Orissa Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act* 1949.

Secara umum, pencatatan perkawinan yang diatur di India hanya bersifat administratif. Perkawinan yang tidak dicatat tidak akan mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sahnya atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Islam.²⁷

Reformasi hukum keluarga, khususnya perkawinan di **Afghanistan** baru dimulai pada tahun 1971 yaitu dengan ditetapkannya *Qanun-i Idzwaj* sebagai hukum yang mengatur masalah perkawinan. Proses pembentukan hukum ini tidak terlepas dari pengaruh hukum keluarga di Mesir tahun 1929. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan ini juga memiliki kesesuaian dengan hukum perkawinan muslim yang berlaku pada tahun 1939 di India. Sejalan dengan itu, hukum Maliki mengenai hak wanita untuk mengajukan cerai juga diberlakukan secara menyeluruh. Namun, beberapa ketentuan dari hukum ini kemudian diamandemen oleh Keputusan tentang Hak-hak Wanita Tahun 1978.

Salah satu materi reformasi hukum perkawinan yang dilakukan di Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Namun tidak terlihat adanya aturan ataupun penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan.

Pencatatan perkawinan juga diberlakukan di **Pakistan** berdasarkan Ordonansi tahun 1961. Pada pasal 5 Ordonansi tersebut dinyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul tersebut harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah. Kelalaian terhadap hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Senada dengan negara-negara

²⁶ Ibid, hlm. 124-125

²⁷ Tahir Mahmood. *Personal Law in...*, hlm. 176-177

muslim lainnya, ketentuan pencatatan perkawinan ini juga tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan.²⁸

Pencatatan perkawinan di **Malaysia** merupakan suatu hal yang diwajibkan. Walaupun masing-masing negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya perkawinan didasarkan pada hukum Islam. Namun, kelalaian mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar Negara di Malaysia.

Menurut undang-undang **Brunei**, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan perceraian adalah Kadi Besar, Kadi-kadi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi *tauliah* (wewenang) oleh Sultan. Lebih lanjut, terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini, tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak (pasal 138).²⁹

Sejalan dengan dua negara tetangganya, **Singapura** juga memberlakukan aturan pencatatan perkawinan. Ketentuan ini didasarkan pada Ordonansi 1957. Di Singapura, pencatatan perkawinan juga tidak berpengaruh pada sah atau batalnya suatu perkawinan karena ketentuan ini hanya disandarkan pada aturan hukum Islam.

Penutup

Saat ini, pencatatan pernikahan menjadikeharusan di hampir semua belahan dunia, termasuk di negara-negara berpenduduk Muslim. Akan tetapi, pencatatan nikah tidak diatur dalam tradisi fiqh klasik, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan pencatatan nikah. Dilihat dari sisi kemaslahatan, pencatatan nikah mengandung manfaat atau kebaikan yang besar dalam kehidupan berumah tangga.

Praktik pencatatan perkawinan di berbagai negara berpenduduk Muslim menunjukkan adanya perbedaan kedudukan pencatatan. Ada yang hanya bersifat administratif dan ada pula yang menjadikan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan.

²⁸ Atho' Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.). *Hukum Keluarga...*, hlm. 139-212

²⁹ Ibid, hlm. 185

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Arto, A. Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Nuansa Madani, 1999)
- Bik, Hudhari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt.)
- al-Buthi, Said Rahman *Dlawabith al-Mashlahah*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
- Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 1982), hlm. 9.
- Ibrahim, Abi Ishaq, *al-Muhadzdzab fi fiqhi al-imami al-Syafi'i*. (Jakarta: Nur Asia, tt.)
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an rabb al-'Alamin*. Juz II. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.)
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1983)
- Mudzhar, Atho' dan Khairuddin Nasution (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003)
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Qudamah, Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud, *Al-Mughni*. (Beirut: dar al-Kitab al-'Arabi, 1983)
- al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Riyadh: Dar al-Alamiyah, 1992)
- al-Sarakhsi, Muhmmad ibn Ahmad, *Al-Mabsuth*, jilid 5. (Mesir: al-Sa'adah bi Jawari Muhafazah, 1324 H.)
- Shihab, M. Qurais, *Tafsir al-Misbah*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris ibn 'Abd Allah. *Al-Umm*. vol. 5. (Kairo: Al-Dar al-Misriyah lil-Ta'lif wa-al-Tarjamah, 1321 H.)

Syaltut, Mahmud, *Al-fatawa: Dirasah li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayatih al-Yaumiyah wa al-'Ammah*, (Mesir: Dar al-Kalam, tt.)

al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.)

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat fi 'Aqdi al-Ziwaj wa Atharuhu* (Beirut: Dar al-Fikr-Arabiyah, tt.).

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)